

Pemkab HSS terus dukung pembiayaan hibah anggota Bintara Polda



Sumber gambar:

<https://kassel.antaraneews.com/berita/323797/pemkab-hss-terus-dukung-pembiayaan-hibah-anggota-bintara-polda>

Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor mengikuti video conference (vicon) yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel.

Vidcon dengan agenda rapat lanjutan pembiayaan hibah anggota Bintara Polda Kalsel 2022 dan 2023, serta rencana pembangunan Mako Polda Kalsel beserta pembangunan perumahan pejabat Polda Kalsel di Banjarbaru.

Dijelaskan dia, untuk kelanjutnya pihaknya juga berharap persetujuan dulu dari Kemendagri yang harus diminta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalsel), sehingga hal yang menjadi permasalahan teknis bisa teratasi dan tidak melanggar aturan yang di atasnya. Wakapolda Kalsel, Agung Budijono, mengatakan Polda Kalsel berkat dukungan semua pihak telah menjadi pilot project, dalam pemberian hibah dalam rekrutment bintara Polri tahun anggaran 2021.

Ini merupakan kebanggaan bagi Kalsel, karena dengan tempo yang sangat singkat jumlah yang diberikan sebanyak 636 personel pemuda-pemudi di Kalsel telah menjadi anggota Polri. Ditambah DIPA yang ada di Polda Kalsel sekitar 230, jadi totalnya 800

sampai 900 personel anggota Polri. Dengan adanya penambahan anggota bintara Polri melalui dana hibah ini secara keseluruhan di masing-masing polres sudah menambah personelnya.

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan Mako Polda Kalsel dan PJU harusnya sudah dibangun di tahun 2021, tapi karena pandemi COVID-19 tidak terjadi pembangunan. Hal ini terjadi karena refocusing anggaran sehingga tahun 2022 sudah dilakukan bersama-sama dengan Gubernur Kalsel, yaitu pencaangan pembangunan Mako Polda di Banjarbaru.

Nanti di tahun 2023 Polda Kalsel akan menambahkan bangunan yang belum terealisasi, seperti Direktorat Kriminal Umum Khusus, Narkoba, Lalu Lintas, Intilejen, termasuk perumahan PJU. Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, menyambut baik dan siap membantu soal penganggaran di DPRD Kalsel, karena kolaborasi yang bersama inilah yang bisa menjadi simbol kebersamaan.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, mengatakan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen di tiap tahunnya akan mengalokasikan anggaran. Ditambahkan dia, di tahun kemarin Provinsi Kalsel sudah menghibahkan sekitar Rp5 miliar dan direncanakan kembali di tahun ini akan dihibahkan sama dengan tahun kemarin.

Turut berhadir, Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto, Asisten III Administrasi Umum Iwan Friady, Kepala BPKPD H Nanang F. M.N, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Roni Rusnadi, Kabag SDM Polres HSS dan Kasubag Logistik Polres HSS.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/323797/pemkab-hss-terus-dukung-pembiayaan-hibah-anggota-bintara-polda>, Pemkab HSS terus dukung pembiayaan hibah anggota Bintara Polda, 20 April 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/20/hss-terus-dukung-program-hibah-pembiayaan-anggota-bintara-polri>, 20 April 2022.

Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,

pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.